



PENETAPAN

Nomor 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Erita Hidayati Binti Abd. Munthalib, Umur 65 Tahun (Samarinda, 23 Oktober 1958), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Pulo Wonokromo 259 / 2, RT.006 / RW.002, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Yusuf Bunhyamin Bin HR Willema, Umur 64 Tahun (Bondowoso, 17 Desember 1959), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Pulo Wonokromo 259 / 2, RT.006 / RW.002, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. Intan Manikam Asmana, S.Hut Binti Yusuf Bunhyamin, Umur 40 Tahun (Surabaya, 7 Oktober 1983), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Rancamaya Golf Estate, The Summit WFS No. 6, RT.003 / RW.004, Kelurahan Bojungkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.
4. Mira Aulia, S.Sos Binti Yusuf Bunhyamin, Umur 36 Tahun (Surabaya, 23 Januari 1987), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat Pulo Wonokromo 259 / 2, RT.006 / RW.002, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.
5. Berlian Sabrina Mazaya Binti Yusuf Bunhyamin, Umur 30 Tahun (Surabaya, 20 Juni 1993), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Beralamat Pulo Wonokromo 259 / 2, RT.006 / RW.002, Kelurahan

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon V.

6. Dimas Almas Almajida Bin Eko Widayatno, Umur 30 Tahun (Surabaya, 27 Januari 1993), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat Jl. Ketintang Permai BD-08, RT.002 / RW.II, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI.

7. Majid Almas Almajida Bin Eko Widayatno, Umur 28 Tahun (Malang, 15 Mei 1995), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Beralamat Jl. Ketintang Permai BD-08, RT.002 / RW.II, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII.

8. Evyani Rachmawati Binti Abd. Munthalib, Umur 60 Tahun (Jakarta, 19 Desember 1963), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Jl. Pamekasan 14, RT.005 / RW.008, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII.

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon VIII disebut Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 memberi kuasa kepada Dolly Sita Ramayanti, SH dan Sri Utami, SH, M.Hum Para Advokat yang beralamat di Jalan Karah Indah V Blok C-28 Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3615/Kuasa/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 selanjutnya disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah Saudara dan Keponakan-Keponakan Pewaris yang beragama Islam dan tidak bersengketa.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa dan dalam pernikahannya antara Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib dengan Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa tidak di karuniai anak.
3. Bahwa suami Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib yang bernama Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa telah meninggal dunia pada tahun 1989
4. Bahwa Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit.
5. Bahwa pada saat Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu Abd. Munthalib meninggal dunia pada tahun 1983 dan Erlina meninggal dunia pada tahun 2010.
6. Bahwa Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Abd. Munthalib dengan Erlina.
7. Bahwa Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib mempunyai saudara kandung 4 (empat) orang yaitu :
 1. Erita Hidayati Binti Abd. Munthalib
 2. Etica Ferial Binti Abd. Munthalib
 3. Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib
 4. Evyani Rachmawati Binti Abd. Munthalib
8. Bahwa semasa hidupnya Etica Ferial Binti Abd. Munthalib telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf Bunhyamin Bin HR. Willema pada tahun 1982. Dan di dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Intan Manikam Asmana, S.Hut Binti Yusuf Bunhyamin
 2. Mira Aulia, S.Sos Binti Yusuf Bunhyamin
 3. Berlian Sabrina Mazaya Binti Yusuf Bunhyamin

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Etica Ferial Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit.
 10. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhumah Etica Ferial Binti Abd. Munthalib adalah :
 1. Yusuf Bunhyamin Bin HR. Willema sebagai suami
 2. Intan Manikam Asmana, S.Hut Binti Yusuf Bunhyamin sebagai anak kandung
 3. Mira Aulia, S.Sos Binti Yusuf Bunhyamin sebagai anak kandung
 4. Berlian Sabrina Mazaya Binti Yusuf Bunhyamin sebagai anak kandung
 11. Bahwa Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit.
 12. Bahwa semasa hidup Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Widayatno Bin Soekirno dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Dimas Almas Almajida Bin Eko Widayatno
 2. Majid Almas Almajida Bin Eko Widayatno
 13. Bahwa pada tahun 2000 Almarhumah Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib telah bercerai dengan Eko Widayatno Bin Soekirno
 14. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhumah Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib adalah :
 1. Dimas Almas Almajida Bin Eko Widayatno sebagai anak kandung
 2. Majid Almas Almajida Bin Eko Widayatno sebagai anak kandung
- Bahwa dengan demikian ahli waris dari Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit.
1. Erita Hidayati Binti Abd. Muthalib sebagai saudara kandung
 2. Evyani Rachmawati Binti Abd. Muthalib sebagai saudara kandung
 3. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhumah Etica Ferial Binti Abd. Munthalib adalah :
 1. Yusuf Bunhyamin Bin HR. Willema sebagai suami
 2. Intan Manikam Asmana, S.Hut Binti Yusuf Bunhyamin sebagai anak kandung

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mira Aulia, S.Sos Binti Yusuf Bunhyamin sebagai anak kandung
4. Berlian Sabrina Mazaya Binti Yusuf Bunhyamin sebagai anak kandung
4. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Almarhumah Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib adalah :
 1. Dimas Almas Almajida Bin Eko Widayatno sebagai anak kandung
 2. Majid Almas Almajida Bin Eko Widayatno sebagai anak kandung

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit.
 - 2.1 Erita Hidayati Binti Abd. Muthalib
 - 2.2 Evyani Rachmawati Binti Abd. Muthalib
 - 2.3 Intan Manikam Asmana, S.Hut Binti Yusuf Bunhyamin;
 - 2.4 Mira Aulia, S.Sos Binti Yusuf Bunhyamin;
 - 2.5 Berlian Sabrina Mazaya Binti Yusuf Bunhyamin ;
 - 2.6 Dimas Almas Almajida Bin Eko Widayatno;
 - 2.7 Majid Almas Almajida Bin Eko Widayatno ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578046510580001 atas nama Erita Hidayati bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya ditandai dengan (P.1).
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK. 3578040201083208 atas nama Erita Hidayati bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya ditandai dengan (P.2).

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Cerai atas nama Erita Hidayati bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.3).
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3573205912630001 atas nama Evyani Rachmawati bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.4).
5. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Evyani Rachmawati bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.5).
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578041712590001 atas nama Yusuf Bunhyamin bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.6).
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK. 3578040501086224 atas nama Yusuf Bunhyamin bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.7).
8. Foto copy Akta Nikah atas nama Yusuf Bunhyamin bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.8).
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Etica Ferial bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.9).
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578044710830003 atas nama Intan Manikam Asmara, S.Hut bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.10).
11. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Intan Manikam Asmara, S.Hut bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.11).
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578046301870003 atas nama Mira Aulia, S.Sos bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.12).
13. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Mira Aulia, S.Sos bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya ditandai dengan (P.13)..

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578046006930001 atas nama Berlian Sabrina Mazaya bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.14).
15. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Berlian Sabrina Mazaya bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.15).
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578232701930001 atas nama Dimas Almas Almajida bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.16).
17. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Almas Almajida bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.17).
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578231505950001 atas nama Majid Almas Almajida bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.18).
19. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Majid Almas Almajida bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.19).
20. Foto copy Akta Cerai atas nama Eliza Firdausa bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.20).
21. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Dokter RS. Rumkital Dr. Ramelan Surabaya atas nama Eliza Firdausa bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.21).
22. Foto copy Akta Nikah atas nama Ellen Yuniar bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.22).
23. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Ellen Yuniar bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.23).
24. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Kematian atas nama Achmad Romli Mustafa bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.24).

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



25. Foto copy Surat Pernyataan Keterangan Kematian atas nama Abd. Munthalib bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.25).
26. Foto coy surat pernyataan keterangan kematian atas nama Arlina bermaterai cukup terbukti cocok dan sesuai dengan aslinya. ditandai dengan (P.26).
27. Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :
1. Lintang Borowati binti Sidikno umur 60 tahun, Agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal Jalan Ketintang Permai BD-24 RT 002 RW 011 Kelurahan Karang Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib;
 - bahwa, Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
 - bahwa pada tahun 1989, Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa meninggal dunia;
 - bahwa Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib, mempunyai saudara 4 kandung benrama Erita Hidayati Binti Abd. Munthalib, Etica Ferial Binti Abd. Munthalib, Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib dan Evyani Rachmawati Binti Abd. Munthalib
 - bahwa saudara Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib yang bernama Etica Ferial meninggal dunia pad tahun 1982 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Yusuf Bunhyamin dan dikaruniai 3 orang anak bernama Intan Manikam Asmana, S.Hut, Mira Aulia, S.Sos dan Berlian Sabrina Mazaya

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2016, Eliza Firdausia telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Eko Widayatno dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas Almas Almajida dan Majid Almas Almajida;
 - bahwa, almarhumah Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia terlebih dahulu.
 - bahwa, saksi tahu Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;
2. Andayani binti Suwoto. umur 45 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Pulo Wonokromo 260-C Rt 006 RW 002 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Womokromo Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I;
 - bahwa, saksi kenal dengan Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib;
 - bahwa, Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
 - bahwa pada tahun 1989, Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa meninggal dunia;
 - bahwa Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib, mempunyai saudara 4 kandung bernama Erita Hidayati Binti Abd. Munthalib, Etica Ferial Binti Abd. Munthalib, Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib dan Evyani Rachmawati Binti Abd. Munthalib
 - bahwa saudara Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib yang bernama Etica Ferial meninggal dunia pada tahun 1982 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Yusuf Bunhyamin dan dikaruniai 3

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Intan Manikam Asmana, S.Hut, Mira Aulia, S.Sos dan Berlian Sabrina Mazaya

- bahwa pada tahun 2016, Eliza Firdausia telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Eko Widayatno dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas Almas Almajida dan Majid Almas Almajida;
- bahwa, almarhumah Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dolly Sita Ramayanti, SH dan Sri Utami, SH, M.Hum Para Advokat yang beralamat di Jalan Karah Indah V Blok C-28 Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3615/Kuasa/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib yang wafat tahun 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain para Pemohon sebagai saudara dan keponakan almarhumah Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib sebab ayah dan ibu almarhumah Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, saksi kenal dengan Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib;
- bahwa, Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- bahwa pada tahun 1989, Achmad Romli Mustafa Bin H. Mustopa meninggal dunia;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



- bahwa Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib, mempunyai saudara 4 kandung benrama Erita Hidayati Binti Abd. Munthalib, Etica Ferial Binti Abd. Munthalib, Eliza Firdausia Binti Abd. Munthalib dan Evyani Rachmawati Binti Abd. Munthalib
- bahwa saudara Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib yang bernama Etica Ferial meninggal dunia pad tahun 1982 dan semasa hidupnya telah menikah dengan Yusuf Bunhyamin dan dikaruniai 3 orang anak bernama Intan Manikam Asmana, S.Hut, Mira Aulia, S.Sos dan Berlian Sabrina Mazaya
- bahwa pada tahun 2016 , Eliza Firdausia telah meniggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Eko Widayatno dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas Almas Almajida dan Majid Almas Almajida;
- bahwa, almarhumah Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib. Adalah Erita Hidayati Binti Abd. Muthalib (saudara kandung), Evyani Rachmawati Binti Abd. Muthalib (saudara kandung) Intan Manikam Asmana, S.Hut Binti Yusuf Bunhyamin (ahli waris pengganti dari Etica Ferial), Mira Aulia, S.Sos Binti Yusuf

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Bunhyamin (ahli waris pengganti dari Etica Ferial),Berlian Sabrina Mazaya Binti Yusuf Bunhyamin (ahli waris pengganti dari Etica Ferial),Dimas Almas Almajida Bin Eko Widayatno (ahli waris pengganti dari Eliza Firdausia),Majid Almas Almajida Bin Eko Widayatno (ahli waris pengganti dari Eliza Firdausia);
Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris / Hj. Ellen Yuniar Binti Abd. Munthalib yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit.

- 2.1 Erita Hidayati Binti Abd. Muthalib
- 2.2 Evyani Rachmawati Binti Abd. Muthalib
- 2.3 Intan Manikam Asmana, S.Hut Binti Yusuf Bunhyamin;
- 2.4 Mira Aulia, S.Sos Binti Yusuf Bunhyamin;
- 2.5 Berlian Sabrina Mazaya Binti Yusuf Bunhyamin ;
- 2.6 Dimas Almas Almajida Bin Eko Widayatno;
- 2.7 Majid Almas Almajida Bin Eko Widayatno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 Pen. No. 1890/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)